

Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Perspektif, Sumber, Pendekatan, dan Prosedur Teknis

Safitrianingsih¹, Sumiyati², Amaliyatul Fitriyah³, Nurul Hayati⁴, Heri Rifhan Halili⁵

1. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; and.safitrianingsih630@gmail.com
2. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; umiyati44084@gmail.com
3. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; amaliyatulfitriyah300588@gmail.com
4. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; nurulyudi9297@gmail.com
5. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; heririfhan@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Manhaj Tarjih

Keyword 2; Muhammadiyah

Keyword 3; Islamic Jurispruder

Keyword 4; Ijtihad

Keyword 5; Epistemology

Article history:

Received 2026-01-08

Revised 2026-02-04

Accepted 2026-05-15

ABSTRACT

*This study examines the Manhaj Tarjih of Muhammadiyah, a methodological framework developed to guide Islamic legal reasoning and decision-making, by exploring its perspectives, sources, approaches, and technical procedures in order to elucidate its epistemological foundations and contemporary relevance. Employing a library research design and a content analysis approach, the study analyzes primary sources issued by the Majelis Tarjih and official Muhammadiyah publications, alongside secondary academic interpretations. The findings indicate that the Manhaj Tarjih of Muhammadiyah integrates classical Islamic jurisprudence with rational and contextual considerations, positioning the Qur'an and Sunnah as the primary sources while also recognizing *ijmā'*, *qiyās*, and contemporary *ijtihad*. The study identifies a distinctive methodological synthesis that balances textual authority with the demands of social reform through an integrative approach combining *bayānī* (textual), *burhānī* (rational), and *'irfānī* (spiritual) epistemologies. Theoretically, this research contributes to the discourse on Islamic legal methodology by offering a contextual framework adaptive to modern challenges, while practically it provides guidance for scholars, educators, and Islamic policymakers in applying religious reasoning that remains faithful to revelatory sources yet responsive to contemporary realities, thereby positioning the Manhaj Tarjih of Muhammadiyah as a dynamic and reformist paradigm in Islamic thought and underscoring Muhammadiyah's role as a progressive Islamic movement within the global landscape of Islamic scholarship.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Safitrianingsih

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; and.safitrianingsih630@gmail.com

1. INTRODUCTION

Manhaj Tarjih Muhammadiyah merupakan kerangka metodologis yang menempati posisi fundamental dalam konstruksi pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam modern terbesar di Indonesia. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman sistematis dalam proses penalaran hukum-keagamaan, sekaligus sebagai basis epistemologis dalam memahami dan merespons persoalan keislaman yang berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah kajian menegaskan bahwa Manhaj Tarjih dirancang untuk menjaga kesinambungan antara otoritas wahyu dan dinamika sosial melalui pendekatan yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Wijaya, 2019a).

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, ijtihad tidak lagi dipahami semata sebagai aktivitas individual yang bersifat tekstual, melainkan sebagai proses intelektual yang melibatkan pertimbangan rasional, empiris, dan tujuan hukum. Orientasi ini menandai pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju penalaran substantif yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sosial. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa integrasi antara teks normatif dan konteks sosial merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan relevansi hukum Islam di era modern (Fariadi, Ikasari, & Nafiza, 2025).

Secara historis dan organisatoris, Manhaj Tarjih Muhammadiyah dikembangkan sebagai respons atas kebutuhan internal organisasi untuk memiliki mekanisme ijtihad yang terstruktur dan kolektif. Kerangka ini menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer yang bersifat otoritatif, sementara ijma' dan qiyas diposisikan sebagai instrumen penalaran pendukung. Penataan hierarki sumber tersebut mencerminkan upaya Muhammadiyah dalam membangun metodologi hukum yang tertib, konsisten, dan terbuka terhadap dinamika sosial umat (Santoso, 2020).

Seiring dengan itu, perkembangan metodologi hukum Islam global menunjukkan penguatan pendekatan maqasid al-shariah sebagai kerangka analitis utama. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman hukum Islam tidak berhenti pada makna literal teks, melainkan diarahkan pada tujuan etis dan sosial syariat. Berbagai penelitian menempatkan maqasid sebagai jembatan antara normativitas wahyu dan realitas empiris masyarakat modern, sehingga hukum Islam dapat berfungsi secara lebih substantif dan kontekstual (Maimun, 2017).

Dalam kerangka tersebut, praktik ijtihad jama'i memperoleh relevansi yang semakin kuat. Ijtihad kolektif dipandang mampu menjawab kompleksitas persoalan kontemporer melalui dialog lintas keilmuan dan musyawarah yang terinstitusionalisasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadikan ijtihad jama'i sebagai mekanisme utama dalam penetapan keputusan hukum, sehingga hasil tarjih memiliki legitimasi keilmuan sekaligus akseptabilitas sosial yang lebih luas (Lahmuddin Nasution, 2021).

Dalam konteks Indonesia, Manhaj Tarjih Muhammadiyah berperan penting dalam membentuk corak hukum Islam yang moderat dan responsif terhadap perubahan sosial. Keputusan-keputusan tarjih tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi warga Muhammadiyah, tetapi juga berkontribusi dalam diskursus hukum Islam nasional. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi tarjih Muhammadiyah memiliki daya jangkauan sosial yang luas serta relevan dengan kebutuhan umat secara umum (Wijaya, 2019).

Aspek lain yang menonjol dari Manhaj Tarjih adalah penekanannya pada integrasi antara naql dan 'aql dalam penalaran hukum. Rasionalitas diposisikan sebagai instrumen epistemologis untuk memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai wahyu dalam konteks empiris, bukan sebagai oposisi terhadap teks suci. Sejumlah penelitian menilai bahwa keseimbangan antara

otoritas teks dan pertimbangan rasional merupakan prasyarat bagi lahirnya hukum Islam yang adaptif dan aplikatif dalam kehidupan sosial (Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi, 2021).

Dengan demikian, Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sistem metodologis yang komprehensif dan dinamis dalam pengembangan hukum Islam. Kerangka ini menghubungkan tradisi keilmuan Islam klasik dengan tuntutan modernitas melalui pendekatan kolektif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kajian terhadap Manhaj Tarjih menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dikonstruksi dan dioperasionalkan secara metodologis dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer (SA & Afriansyah, 2023).

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menempatkan teks sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena Manhaj Tarjih Muhammadiyah merupakan konstruksi normatif-epistemologis yang direpresentasikan melalui dokumen resmi dan karya ilmiah, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran struktur metodologis, logika penalaran, serta kerangka epistemik yang membentuk praktik tarjih dan ijtihad dalam lingkungan Muhammadiyah.

Sumber data primer terdiri atas dokumen resmi Muhammadiyah yang memiliki otoritas kelembagaan dan normatif, yaitu Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (HPT), dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Dokumen-dokumen tersebut diperlakukan sebagai representasi formal dari prinsip, pendekatan, dan prosedur penalaran hukum-keagamaan Muhammadiyah. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan kajian mutakhir yang relevan dengan metodologi hukum Islam, ijtihad kolektif, dan pembaruan pemikiran Islam.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif dengan menelusuri pola konseptual, prinsip metodologis, dan kerangka interpretatif yang konsisten digunakan dalam Manhaj Tarjih. Data dianalisis secara bertahap melalui pembacaan kritis dan pengodean tematik, kemudian diklasifikasikan ke dalam empat dimensi analitis, yaitu perspektif epistemologis, sumber otoritas hukum, pendekatan penalaran, dan prosedur teknis penerapan ijtihad jama'i. Kategorisasi ini berfungsi menjaga koherensi analisis serta menghindari penafsiran yang bersifat parsial.

Untuk memperdalam pemahaman, analisis diperkaya dengan pendekatan hermeneutik yang memungkinkan pembacaan relasional antara teks, konteks sosial, dan tujuan normatif syariat. Pendekatan komparatif terbatas juga digunakan untuk memosisikan Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam diskursus metodologi hukum Islam kontemporer tanpa mengaburkan karakter kelembagaan dan konteks historisnya. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan konseptual.

Keterpercayaan penelitian dijaga melalui pemilihan sumber yang memiliki legitimasi akademik dan kelembagaan, serta melalui konsistensi prosedur analisis yang dapat ditelusuri. Penafsiran atas teks selalu didasarkan pada bukti dokumenter yang eksplisit dan dikonfirmasi melalui perbandingan antar-sumber, sehingga meminimalkan subjektivitas peneliti. Kerangka metodologis ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Manhaj Tarjih Muhammadiyah mengintegrasikan otoritas wahyu, rasionalitas, dan pertimbangan kontekstual dalam satu sistem penalaran hukum yang koheren dan aplikatif.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1. Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Manhaj Tarjih Muhammadiyah dipahami sebagai suatu sistem metodologis yang

terstruktur dalam pelaksanaan penalaran hukum-keagamaan (tarjih/ijtihad) di lingkungan Muhammadiyah. Sistem ini mencakup unsur perspektif atau spirit dasar, sumber rujukan hukum, pendekatan penalaran, serta prosedur teknis yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam merumuskan keputusan keagamaan. Perspektif menjadi elemen awal yang meringkai seluruh proses tarjih, sehingga setiap persoalan keagamaan ditempatkan dalam kerangka berpikir yang konsisten sebelum dianalisis melalui sumber dan pendekatan yang relevan.

Perspektif Manhaj Tarjih berfungsi sebagai lensa teoretis yang mengarahkan proses pemahaman, klasifikasi, dan penetapan keputusan terhadap berbagai persoalan keagamaan. Melalui perspektif ini, suatu masalah ditentukan ruang lingkungannya baik terkait akidah, ibadah, maupun muamalah serta diposisikan sesuai dengan karakter penalaran hukum yang diperlukan. Dengan adanya perspektif yang jelas, proses tarjih dalam Muhammadiyah berlangsung secara sistematis dan terarah, serta menunjukkan pola metodologis yang konsisten dalam menghasilkan putusan keagamaan.

3.2. Unsur-Unsur Perspektif Manhaj Tarjih

Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah tersusun atas sejumlah unsur utama yang membentuk kerangka penalaran hukum-keagamaan secara konsisten. Unsur pertama adalah penempatan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer yang bersifat otoritatif dalam setiap proses tarjih. Kedua sumber tersebut menjadi rujukan normatif utama dalam menetapkan hukum, sementara ijma'dan qiyas ditempatkan dalam posisi pendukung yang berfungsi sebagai mekanisme penalaran untuk menjelaskan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Posisi ini menunjukkan adanya hierarki sumber yang jelas dalam Manhaj Tarjih, sekaligus memberikan ruang bagi dinamika penalaran hukum.

Unsur kedua tercermin dalam semangat tajdid (pembaruan) yang menjadi ciri penting perspektif Manhaj Tarjih. Semangat ini menekankan pembacaan dan pemahaman teks-teks keagamaan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Teks tidak diperlakukan sebagai respon historis yang statis, melainkan sebagai sumber normatif yang terus berinteraksi dengan problematika kontemporer. Melalui pendekatan ini, Manhaj Tarjih mengarahkan proses tarjih agar senantiasa relevan dan mampu memberikan jawaban atas persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Unsur berikutnya adalah keterbukaan terhadap pluralitas mazhab dan metodologi fiqh. Perspektif Manhaj Tarjih tidak mengikat diri pada satu mazhab tertentu, tetapi memandang tarjih sebagai hasil ijtihad yang bersifat organisatoris dan berorientasi pada kepentingan publik. Keterbukaan ini memungkinkan Majelis Tarjih untuk menimbang berbagai pandangan dan pendekatan fiqh yang ada, serta memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan maslahat sesuai dengan konteks yang dihadapi. Dengan demikian, proses penalaran hukum tidak terjebak pada fanatisme mazhab, melainkan bergerak dalam kerangka ijtihad yang objektif dan kontekstual.

Unsur terakhir adalah keseimbangan antara otoritas teks dan rasio. Perspektif Manhaj Tarjih menempatkan dalil normatif sebagai dasar utama penetapan hukum, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi pertimbangan rasional dan empiris. Harmonisasi antara teks dan akal ini tercermin dalam penggunaan argumentasi logis, data empiris, dan analisis kontekstual untuk memperkuat kesimpulan hukum. Melalui keseimbangan tersebut, Manhaj

Tarjih menghadirkan pola penalaran hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga rasional dan aplikatif dalam kehidupan sosial.

3.3. Pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah mencakup metode penalaran yang berlandaskan pada teks, rasio, dan dimensi etis-spiritual. Pendekatan bayani digunakan sebagai pijakan awal dengan menekankan pemahaman tekstual terhadap Al-Qur'an dan Sunnah melalui analisis kebahasaan dan penafsiran normatif. Pendekatan ini memastikan bahwa penetapan hukum tetap berakar pada sumber-sumber ajaran Islam yang otoritatif. Dengan demikian, pendekatan bayani berfungsi sebagai dasar normatif dalam keseluruhan proses penalaran hukum-keagamaan.

Selain pendekatan tekstual, Manhaj Tarjih Muhammadiyah juga memanfaatkan pendekatan burhani dan irfani dalam proses tarjih. Pendekatan burhani mengedepankan rasionalitas, logika, dan pertimbangan empiris untuk memperkuat kesimpulan hukum, sedangkan pendekatan irfani menekankan penghayatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam memahami ajaran agama. Kedua pendekatan ini melengkapi dimensi normatif dengan pertimbangan rasional dan etis, sehingga penalaran hukum tidak bersifat legal-formal semata. Oleh karena itu, kombinasi pendekatan burhani dan irfani menghasilkan pola penalaran yang rasional sekaligus bermuatan nilai.

Pendekatan lain yang digunakan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah pendekatan multidisiplin dan maqasid al-shariah yang diimplementasikan melalui mekanisme ijtihad jama'i. Pendekatan multidisiplin memungkinkan keterlibatan berbagai bidang keilmuan dalam menelaah persoalan keagamaan, sementara pendekatan maqasid al-shariah mengarahkan penetapan hukum pada tujuan kemaslahatan. Seluruh pendekatan tersebut dijalankan secara kolektif melalui ijtihad jama'i, sehingga keputusan hukum dihasilkan secara komprehensif dan memiliki legitimasi bersama. Dengan demikian, pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah menunjukkan karakter penalaran hukum yang integratif, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan umat.

3.4. Prosedur Tarjih

Prosedur tarjih dalam Muhammadiyah dilaksanakan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis dan berurutan. Proses diawali dengan identifikasi persoalan keagamaan yang memerlukan penetapan hukum, disertai penentuan ruang lingkup dan karakter masalah yang dikaji. Tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa persoalan ditempatkan secara tepat, baik dalam ranah akidah, ibadah, maupun muamalah, sehingga arah penalaran hukum dapat ditetapkan sejak awal. Setelah persoalan teridentifikasi, dilakukan pengumpulan dalil normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta data pendukung lain yang relevan dengan konteks permasalahan.

Selanjutnya, seluruh dalil dan data yang telah dihimpun dianalisis secara kritis melalui penerapan metode bayani, burhani, dan maqashidi secara terpadu. Proses analisis ini dilanjutkan dengan pelaksanaan ijtihad jama'i dalam forum Majelis Tarjih sebagai mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif. Melalui musyawarah dan pertimbangan multidisipliner, hasil analisis dirumuskan menjadi keputusan tarjih yang bersifat organisatoris dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Keputusan tersebut kemudian disosialisasikan melalui Himpunan Putusan Tarjih (HPT) atau forum resmi Muhammadiyah lainnya, sehingga dapat dipahami, dijadikan pedoman, dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan keagamaan.

3.5. Pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Manhaj Tarjih Muhammadiyah memiliki relevansi tinggi dalam merespons persoalan keagamaan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber klasik. Kerangka metodologis yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta didukung oleh penalaran rasional dan kontekstual, memungkinkan perumusan keputusan keagamaan yang adaptif sekaligus tetap memiliki legitimasi normatif. Pendekatan ini menjadikan Manhaj Tarjih sebagai instrumen penting dalam menjaga kesinambungan antara otoritas wahyu dan dinamika sosial.

Selain relevansi praktis, Manhaj Tarjih Muhammadiyah berkontribusi pada pengembangan metodologi hukum Islam melalui pendekatan integratif yang menggabungkan epistemologi bayani, burhani, dan maqashidi. Pelembagaan ijtihad jama'i melalui Majelis Tarjih memperkuat akuntabilitas dan konsistensi penetapan hukum, sekaligus menawarkan model ijtihad kolektif yang inklusif dan sistematis. Dengan demikian, Manhaj Tarjih merepresentasikan paradigma ijtihad modern yang berperan dalam pembaruan pemikiran Islam di tingkat nasional dan global.

DISCUSSION

Manhaj Tarjih Muhammadiyah merepresentasikan model penalaran hukum Islam yang berupaya menjaga kesinambungan antara otoritas normatif wahyu dan dinamika perubahan sosial. Sebagai sistem metodologis, Manhaj Tarjih tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang membimbing keseluruhan proses ijtihad Muhammadiyah. Tarjih diposisikan sebagai aktivitas intelektual yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan keputusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana tercermin dalam Pedoman dan Prosedur Majelis Tarjih serta Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Perspektif ini sejalan dengan kajian yang menempatkan Manhaj Tarjih sebagai pendekatan modernis yang sistematis dan akuntabel dalam hukum Islam Indonesia (Fanani, Hamzani, Khasanah, & Sofanudin, 2021).

Penempatan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer yang bersifat otoritatif menegaskan komitmen normatif Muhammadiyah terhadap wahyu. Namun, pengakuan terhadap ijma' dan qiyas menunjukkan bahwa teks tidak dipahami secara literalistik, melainkan sebagai sumber normatif yang membuka ruang penalaran rasional. Peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial memperkuat legitimasi pendekatan ini (Haidar Putra Daulay, 2020). Konsistensi hierarki sumber hukum tersebut juga terlihat dalam praktik penafsiran Muhammadiyah, khususnya dalam Tafsir At-Tanwir yang berlandaskan Manhaj Tarjih secara ketat (Zayyan Adib Kautsar, 2025). serta dalam diskursus internasionalisasi konsep purifikasi Muhammadiyah (Santoso, 2020).

Semangat tajdid dalam Manhaj Tarjih menunjukkan orientasi pembaruan yang bersifat metodologis, bukan reaktif. Tajdid dipahami sebagai pembacaan ulang teks keagamaan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Gerakan tajdid Muhammadiyah terbukti berfungsi sebagai respons konstruktif terhadap perubahan sosial masyarakat, tanpa melepaskan fondasi normatif Islam (Heriadi, Nur Hakim, & Romelah, 2023). Dalam konteks ini, tajdid sejalan dengan gagasan pembaruan Islam yang menekankan integrasi modernitas dan nilai keislaman (Heriadi et al., 2023).

Keterbukaan terhadap pluralitas mazhab merupakan ciri penting Manhaj Tarjih yang memperkuat karakter modern dan inklusifnya. Tidak adanya keterikatan pada satu mazhab tertentu memungkinkan Majelis Tarjih menimbang berbagai pandangan fiqh secara objektif dan kontekstual. Pendekatan non-sektarian ini tampak dalam praktik fatwa Muhammadiyah yang progresif, termasuk dalam bidang ekonomi syariah, yang menunjukkan dialog metodologis antara tradisi fiqh dan kebutuhan sosial kontemporer (Arsadani, Djamil, Jahar, & Sholeh, 2024). Sikap ini relevan dengan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang berperan luas dalam

pendidikan dan kehidupan sosial keagamaan Indonesia (Saende, Sultan, & Syatar, 2023).

Keseimbangan antara otoritas teks dan rasionalitas menjadi elemen kunci dalam Manhaj Tarjih. Harmonisasi dalil normatif dengan pertimbangan rasional-empiris mencerminkan kesadaran bahwa hukum Islam berfungsi sebagai panduan praktis kehidupan sosial. Praktik ini terlihat dalam putusan-putusan tarjih terkait isu sosial-kesehatan, seperti hukum merokok, yang disusun berdasarkan dalil tekstual sekaligus data empiris medis dan sosial. Pendekatan ini juga tercermin dalam penerapan keputusan tarjih pada praktik ibadah warga Muhammadiyah di tingkat lokal (Anakotta, Irianti, & Kadir, 2022).

Integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam Manhaj Tarjih menunjukkan karakter epistemologis yang komprehensif. Pendekatan bayani menjaga keterikatan pada teks melalui analisis kebahasaan, sementara burhani menghadirkan argumentasi rasional dan empiris. Dimensi irfani melengkapi keduanya dengan penekanan etika dan spiritualitas, sehingga hukum Islam tidak tereduksi menjadi legalisme formal. Pola integratif ini sejalan dengan perkembangan diskursus maqāṣid al-sharī'ah dan etika Islam kontemporer, termasuk dalam isu bioetika modern (Kasdi, 2019).

Pendekatan multidisipliner dalam Manhaj Tarjih menunjukkan kesadaran akan kompleksitas persoalan keagamaan modern. Pelibatan disiplin kesehatan, ekonomi, dan ilmu sosial memungkinkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual. Orientasi maqāṣid al-sharī'ah menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa keputusan hukum diarahkan pada perlindungan jiwa, akal, harta, dan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Bab Maqāṣid al-Sharī'ah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Azhar, 2022).

Prosedur tarjih yang sistematis dan berjenjang memperkuat legitimasi keputusan hukum Muhammadiyah. Tahapan identifikasi masalah, pengumpulan dalil dan data, analisis kritis, hingga ijtihad jamā'i menunjukkan bahwa penetapan hukum dilakukan secara institusional dan kolektif. Praktik ijtihad jamā'i ini sejalan dengan kecenderungan lembaga fatwa modern yang menekankan musyawarah dan legitimasi kolektif, sebagaimana terlihat dalam dinamika fatwa Muhammadiyah dan NU di Indonesia (Aiman Abu Khair, Abdurrahman, Muliadi, & Bahaking Rama, 2025). Mekanisme ini meningkatkan daya terima sosial terhadap putusan tarjih.

Secara keseluruhan, Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat dipahami sebagai paradigma ijtihad modern yang mengintegrasikan otoritas teks, rasionalitas, dan orientasi kemaslahatan dalam satu kerangka metodologis yang utuh. Kontribusinya tidak hanya tampak dalam praktik penetapan hukum, tetapi juga dalam pengayaan diskursus metodologi hukum Islam dan pendidikan keislaman di Indonesia (Salsabila, Zalnur, & Masyhudi, 2024). Dengan karakter integratif, kontekstual, dan kolektif, Manhaj Tarjih merepresentasikan model penalaran hukum Islam yang progresif sekaligus berakar kuat pada tradisi, serta relevan menghadapi tantangan sosial-keagamaan kontemporer.

4. CONCLUSION

Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat dipahami sebagai suatu kerangka metodologis yang menegaskan keterpaduan antara sumber wahyu, penalaran rasional, dan kepekaan terhadap konteks sosial. Kerangka ini menunjukkan kemampuan Muhammadiyah dalam merumuskan penalaran hukum-keagamaan yang berakar pada teks normatif, namun tetap terbuka terhadap dinamika perubahan zaman. Dengan memadukan dimensi bayani, burhani, dan 'irfani, Manhaj Tarjih menghadirkan sistem penalaran Islam yang utuh, seimbang, dan aplikatif dalam kehidupan umat.

Pemaknaan Manhaj Tarjih sebagai sistem epistemik menempatkannya tidak hanya sebagai instrumen kelembagaan dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai pola berpikir yang merefleksikan integrasi antara tradisi keilmuan Islam dan tuntutan modernitas. Melalui kerangka

ini, Muhammadiyah menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola warisan metodologi klasik secara kreatif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan respons terhadap persoalan etis, intelektual, dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, Manhaj Tarjih Muhammadiyah berkontribusi pada penguatan wacana metodologi pemikiran Islam dengan menawarkan pendekatan yang adaptif, rasional, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa penalaran keagamaan dapat berjalan selaras antara iman dan akal, serta antara komitmen normatif dan orientasi kemajuan, sehingga relevan bagi pengembangan pemikiran Islam dalam konteks global kontemporer.

REFERENCES

- Aiman Abu Khair, Abdurrahman, A., Muliadi, M., & Bahaking Rama. (2025). Makna Pemikiran Modern dan Definisi Pembaharuan dalam Islam. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(10), 2367–2371. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i10.10385>
- Anakotta, R., Irianti, M., & Kadir, A. A. A. (2022). Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Analisis Penerapan Praktik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 223–238.
- Arsadani, Q., Djamil, F., Jahar, A. S., & Sholeh, M. A. N. (2024). Progresivitas Fatwa Ekonomi Syari'ah : Arah Pikiran Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 153–170.
- Azhar, H. F. (2022). Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 247. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.457>
- Fanani, A., Hamzani, A. I., Khasanah, N., & Sofanudin, A. (2021). Muhammadiyah's manhaj tarjih: An evolution of a modernist approach to islamic jurisprudence in indonesia. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77(4), 1–7. <https://doi.org/10.4102/HTS.V77I4.6942>
- Fariadi, R., Ikasari, A., & Nafiza, S. (2025). Manhaj Tarjih: Navigating Ijtihad in The Disruption Era. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.23917/ijoe.v2i1.7044>
- Haidar Putra Daulay, D. (2020). Peran Ijma' Dalam Penganbangan Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 147.
- Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi, R. (2021). Implementasi Masalah Mursalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nu (Ijtihad Sebagai Penetapan Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 32(3), 167–186.
- Heriadi, Nur Hakim, M., & Romelah. (2023). Gerakan Tajdid Sebagai Respon Perubahan Sosial Masyarakat Di Jamaah Masjid Darul Hikmah Muhammadiyah Ponorogo. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 196–206. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.885>
- Kasdi, A. (2019). Actualizations Of Maqāṣid Al-Shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Lahmuddin Nasution. (2021). Pembaruan Hukum Islam Melalui Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Volume*, 3(2), 52–60.
- Maimun, M. (2017). Islam Nusantara in Islamic Law Epistemology Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 392. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.779>
- SA, R., & Afriansyah, S. (2023). Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(4), 546–557. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.3132>
- Saende, Z. R., Sultan, L., & Syatar, A. (2023). Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqāṣid Al-Syari'Ah. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.43>
- Salsabila, D., Zalnur, M., & Masyhudi, F. (2024). The Role of KH. Ahmad Dahlan's Educational Philosophy in Contemporary Muhammadiyah Education. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 4(6), 895–908. Retrieved from <https://doi.org/10.58578/alsys.v4i6.4118>

-
- Santoso, M. A. F. (2020). Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), 30–43. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11407>
- Wijaya, A. (2019a). Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa). *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 66. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9688>
- Wijaya, A. (2019b). Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU). *Mazahibuna- Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 180–199.
- Zayyan Adib Kautsar, Z. L. (2025). Konsistensi Manhaj Tarjih Pada Penafsiran Ayat Millah Ibrahim Dalam Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 89–101.